

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/454/UN37/HK/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA
INDONESIA DAN DAERAH (PBSID) MENJADI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
BAHASA, DAN SASTRA INDONESIA (PBSI)
PADA FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Rektor membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dekan Nomor B/7598/UN37.1.2/TU/2023 tentang Usulan Perubahan Nama Program Studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Nama Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah (PBSID) menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa, dan Sastra Indonesia (PBSI) pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2022 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor
16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA DAN DAERAH (PBSID) MENJADI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA, DAN SASTRA INDONESIA (PBSI) PADA FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengubah Nama Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah (PBSID) menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa, dan Sastra Indonesia (PBSI) pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Juni 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001